



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afdal;
2. Tempat lahir : Dolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37tahun/6 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karawana, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afdal ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa Afdal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu yang melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana; Dan
2. Menyatakan Terdakwa AFDAL bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka 3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFDAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintakan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP Merek VIVO V17 Pro Warna Hitam;
 - b. 1 (satu) buah Dos HP VIVO V 17 Pro.Dikembalikan Kepada Saksi Yunice Als. Nice.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,* (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AFDAL, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa bersama dengan Saksi Fernius als. Nius pergi menuju rumah Saksi Yunice Als. Nice yang berada di Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi dengan tujuan mencari bulu mati anjing untuk pengobatan. Sekira pukul 10.00 sampai lah di rumah Saksi Yunice untuk meminta bulu mata anjing, sementara anjing diambil oleh Saksi Fernius dan Saksi Yunice yang sedang berada dalam Toilet, Terdakwa melihat tas yang berisi 2 (dua) lembar STNK milik Saksi Yunice, 1 (satu) buah jam tangan Merek Mirage warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Hp yang sedang dicas di atas meja beserta dus Hp nya, kemudian terdakwa mengambil tas dan menyembunyikannya di baju terdakwa, serta terdakwa mengambil Hp yang berada di atas meja dan menyembunyikannya di kantong celana terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil tas dan Hp milik Saksi Yunice Als. Nice, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Yunice als. Nice;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Yunice Als. Nice mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AFDAL, Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Saksi Cikita Vici Anggraini di Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, terdakwa menemui Saksi Cikita untu menawarkan Tomat kepada Sdra. Suhendrik, setelah itu Saksi Cikita masuk ke dalam rumah untuk memanggil Sdra. Suhendrik. Kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar yang berada di ruang tamu dan melihat sebuah tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan cincin emas di dalam tas yang berada di atas kursi, setelah itu terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan menyembunyikannya di dalam baju terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Tas milik Saksi Cikita Vici Anggraini, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Cikita Vici Anggraini;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Cikita Vici Anggraini mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunice alias Nice dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah HP merek VIVO V 17 Pro warna hitam dilapisi casing dompet yang didalamnya tersisip uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas yang berisi dompet, jam tangan, STNK 2 (dua) buah, alat-alat suntik, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang hilang milik Saksi sedangkan tas yang hilang adalah milik ayah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah Saksi di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Handphone yang hilang sebelumnya Saksi simpan dalam keadaan dicharger di atas meja dapur sedangkan tas tersebut disimpan didalam lemari dapur yang saat itu lemari dalam keadaan tertutup;
- Bahwa awalnya paman Saksi yang bernama Sdr. Fernius Alias Nius datang kerumah bersama terdakwa mencari bapak dengan tujuan mencari bulu mata anjing warna hitam, namun saat itu bapak sedang tidak berada di rumah. Setelah itu Saksi melihat Sdr. Fernius Alias Nius menghampiri adik Saksi dan mengajak untuk pergi mencari anjing di belakang rumah dan saat itu Saksi melihat terdakwa menunggu dan berdiri di pintu dapur. Kemudian saat itu Saksi masuk kedalam kamar mandi dan setelah keluar dari dalam kamar mandi Saksi melihat terdakwa bergegas pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa tas milik ayah Saksi yang diselipkan didalam bajunya. Karena curiga Saksi lalu pergi melihat tas di dapur dan ternyata tas tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi juga pergi melihat handphone dan ternyata handphone juga sudah tidak ada. Saksi sempat lari dan berteriak “pencuri” namun terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi Saksi sempat mendengar Sdr. Fernius alias Nius bertanya “mau kemana”, saat itu terdakwa menjawab “pigi beli rokok”. Dalam waktu bersamaan Saksi langsung sampaikan pada Sdr. Fernius alias Nius bahwa terdakwa sudah mengambil tas dan handphone

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pada dan saat itu Sdr. Fernius alias Nius sempat mengejar menggunakan sepeda motor namun tidak ketemu;

- Bahwa saat itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa menurut Sdr. Fernius alias Nius, ia belum terlalu lama mengenal terdakwa. Dan saat kejadian terdakwa awalnya datang ke rumah Sdr. Fernius alias Nius dengan tujuan minta bantuan dicarikan bulu mata anjing warna hitam untuk keperluan dukun;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli tahun 2019 sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan uang tunai yang hilang total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) jadi total kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Saksi bersama bapak dan Sdr. Fernius alias Nius langsung melaporkan kejadian pada kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sekitar 4 (empat) bulan setelah kejadian dimana hanya handphone yang kembali sedangkan tas beserta isinya sudah tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada terdakwa untuk ambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Andi Muhamad Baqir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah HP merek VIVO V 17 Pro warna hitam yang ternyata handphone tersebut adalah handphone curian;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi beli dari Sdr. Andir di rumahnya di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mencari-cari handphone, Saksi kemudian melihat Sdr. Andri memposting handphone tersebut untuk dijual diinfo jual beli di aun facebook. Oleh karena itu akhirnya Saksi membeli handphone yang dijual tersebut;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli handphone pada Sdr. Andri maka dari itu tidak ada timbul kecurigaan karena selama ini pembelian tidak pernah bermasalah dimana handphone yang Saksi beli selalu dilengkapi dengan dus dan kwitansi pembelian. Namun saat pembelian handphone yang dimaksud Saksi belum mendapatkan dus karena Sdr. Andri sampaikan bahwa dus tersebut masih ada di daerah pantai timur dan Sdr. Andri berjanji akan memberikannya namun hingga saat permasalahan ini terjadi dus tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tahu lagi di mana keberadaan Sdr. Andri;
- Bahwa handphone tersebut disita pada tanggal 19 Mei 2022 di rumah Saksi di Jl. Durian Kota Palu dan saat itu polisi sampaikan bahwa handphone yang Saksi beli tersebut adalah hasil curian namun polisi tidak sampaikan nama pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi terhadap hp tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Abd. Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang awalnya diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Saksi mendapat informasi dari teman yang juga anggota polisi menyampaikan bahwa ada sebuah handphone yang hilang dan saat itu diperkirakan ada di Jl. Durian Kota Palu. Saat itu Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi dan bertemu Sdr. Andi Muhamad Baqir yang menguasai handphone tersebut. Saat itu Saksi langsung mencocokkan nomor imei handphone dan hasilnya cocok dengan handphone milik Sdr. Yunice alias Nice yang hilang. Saat itu Saksi sedikit menginterogasi Sdr. Andi Muhamad Baqir dan ia akui bahwa handphone tersebut dibeli dari Sdr. Andri dan selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian namun tidak menemukan Sdr. Andri. Selang 2 (dua) hari kemudian, Saksi mendapat info bahwa ada orang yang diamuk massa, Saksi kemudian pergi mengamankan orang tersebut dikantor polisi. Saat dikantor polisi Saksi mendapat info dari warga bahwa orang tersebut diamuk massa karena sudah sering melakukan transaksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



jual beli handphone curian. Saksi kemudian mencoba memperlihatkan foto orang tersebut pada Sdr. Yunice alias Nice dan saat itu Sdr. Yunice alias Nice membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang telah mengambil handphone milik Sdr. Yunice alias Nice yang mana orang tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk dalam target operasi kepolisian karena terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa akui sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yang pertama mencuri handphone milik Sdr. Yunice alias Nice yang kedua mengambil emas dan uang dan yang ketiga mengambil handphone milik seseorang di daerah trans kabupaten Sigi namun orang tersebut tidak melaporkan kejadian pada kepolisian karena handphone tersebut sudah kembali;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Fernius Alias Nius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal terdakwa. Saksi mulai kenal terdakwa ketika terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Jono Oge Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi untuk mengantarkan 2 (dua) buah dompet milik anak Saksi yang sebelumnya jatuh dan terdakwa temukan dipinggir jalan Karanja Lembah Kabupaten Sigi. Saat itu terdakwa akui bahwa dirinya anggota kepolisian yang tinggal di perumahan polda Jl. Karanja Lembah Kabupaten Sigi dan saat itu terdakwa meminta uang atas hasil pekerjaan telah menemukan dompet tersebut. Selang beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali dengan tujuan mencari bulu mata anjing dan babi untuk keperluan dukun untuk mencari istrinya yang hilang dibawa pergi polisi. Lalu Saksi membawa terdakwa di rumah Sdr. Yunice alias Nice karena disana banyak anjing. Saat itu Saksi tidak menemukan ayah dari Sdr. Yunice alias Nice oleh karena itu Saksi berinisiatif untuk mencari sendiri anjing yang berada dipekarangan ditemani keponakan. Saat itu Saksi tidak sadar bahwa terdakwa tidak mengikuti Saksi lagi melainkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



menunggu di samping rumah. selang beberapa waktu Saksi melihat terdakwa tiba-tiba bergegas pergi dan saat itu Saksi sempat berteriak “mau kemana” dan terdakwa membalas “beli rokok” dan kemudian datang Sdr. Yunice alias nice melaporkan bahwa tas dan handphone telah hilang bersama perginya terdakwa dan saat itu Saksi sadar bahwa terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah Sdr. Yunice alias Nice di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor namun tidak ketemu;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa setelah kejadian Saksi bersama Sdr. Yunice alias Nice dan ayahnya langsung melaporkan kejadian pada kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Cikita Vici Anggraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Lolu Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Saat itu terdakwa datang mencari ayah Saksi yang bernama Suhendrik lalu menawarkan tomat untuk dijual. Saksi kemudian masuk kedalam rumah dan memanggil ayah Saksi, namun ketika Saksi kembali untuk menemui terdakwa saat itu terdakwa sudah tidak ada lagi didepan rumah. setelah itu keesokan harinya Saksi baru menyadari jika dompet yang disimpan di kursi meja rias dalam kamar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang saat itu adalah sebuah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), cincin emas dan anting emas bayi, kartu identitas, dan kartu ATM dengan total kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang kembali hanya kartu identitas dan kartu ATM sedangkan uang tunai dan cincin emas serta anting emas bayi sudah tidak kembali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut kembali ketika ada anggota kepolisian mendatangi ketua RT dan menyampaikan telah mendapatkan dompet yang berisi identitas warga setempat dari salah seorang pelaku pencurian. Selanjutnya ketua RT memberikan dompet tersebut kepada Saksi selaku pemilik. Selanjutnya Saksi mendatangi kantor polisi dan polisi memperlihatkan pelaku yang mengambil dompet tersebut dan ternyata pelaku tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut kembali ketika ada anggota kepolisian mendatangi ketua RT dan menyampaikan telah mendapatkan dompet yang berisi identitas warga setempat dari salah seorang pelaku pencurian. Selanjutnya ketua RT memberikan dompet tersebut kepada Saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak menemukan cincin emas bayi dalam dompet tersebut melainkan hanya menemukan 1 (satu) buah anting emas bayi;

Terhadap keterangan bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Ifan Alias Didu, keterangannya dibawah sumpah dalam tingkat penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa hanya berteman biasa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika terdakwa melakukan pencurian, nanti setelah datang 2 (dua) orang polisi menemui saksi dan menanyakan masalah HP Vivo warna hitam dan pelakunya adalah terdakwa barulah saksi tahu bahwa HP tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdakwa datang kerumah saksi dan menyuruh saksi untuk menjual HP Vivo warna hitam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan mau membeli beras;
- Bahwa oleh karena layar HP dalam kondisi terkunci, maka saksi membawa HP tersebut ke konter namun karena biaya mahal akhirnya atas persetujuan terdakwa HP tersebut saksi tawaran kepada Sdr. Puput dan oleh Sdr. Puput ditawarkan kembali kepada temannya dan temannya sepakat membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Sdr. Puput mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Puput menyerahkan kepada saksi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa serahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri saksi yaitu Sdr. Agit untuk dibelikan makan dan makan bersama lalu setelah itu terdakwa pergi entah kemana;
- Bahwa sebelumnya saksi percaya jika HP adalah milik terdakwa karena menurut terdakwa layar HP terkunci karena di utak-atik oleh anak terdakwa dan terdakwa juga memberikan alasan uang tersebut akan dibelikan beras sehingga saksi prihati sehingga saksi membantu menjual HP tersebut;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali Dus HP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan yakni:

- Bahwa Saksi sudah tahu jika HP tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Yunico tanpa izin pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 wita di rumah Sdr. Yunico di Desa Jono Oge Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek VIVO V 17 Pro warna hitam dilapisi casing dompet yang didalamnya tersisip uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas yang berisi dompet, jam tangan, STNK 2 (dua) buah, alat-alat suntik, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil barang tersebut dari rumah Sdr. Yunico yaitu awalnya dengan modus berpura-pura mencari bulu mata anjing. Saat situasi memungkinkan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut diatas meja dapur dan tas yang ada didalam lemari dan kemudian Terdakwa langsung pergi dengan cara menyembunyikan tas dalam baju Terdakwa dan handphone dalam kantung celana Terdakwa;
- Bahwa selain di rumah Sdr. Yunico, Terdakwa juga pernah mengambil barang berupa cincin emas bayi di rumah Sdr. Cikita di Desa Lolui

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dibulan puasa tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.30 wita;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang dirumah Sdr. Cikita dengan modus berpura-pura mencari bapak dari Sdr. Cikita untuk menjual tomat dan saat Sdr. Cikita masuk dalam rumah Terdakwa kemudian ikut masuk dan mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas bayi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk ambil barang di rumah Sdr. Cikita;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah dihukum penjara karena kasus penadahan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 6 (enam) orang anak namun istri Terdakwa sudah meninggal tidak lama setelah melahirkan anak terakhir;
- Bahwa saat ini yang merawat anak-anak adalah orang tua Terdakwa dimana anak tertua Terdakwa berumur 15 (lima belas) tahun dan anak terakhir baru berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merek VIVO V 17 Pro Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dos HP VIVO V 17 Pro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 wita dirumah Sdr. Yunice di Desa Jono Oge Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Terdakwa dengan modus berpura-pura mencari bulu mata anjing berada di rumah Saksi Yunice, kemudian saat situasi memungkinkan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dari dalam rumah tepatnya diatas meja dapur dan tas yang ada didalam lemari dan kemudian Terdakwa langsung pergi dengan cara menyembunyikan tas dalam baju Terdakwa dan handphone dalam kantung celana Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek VIVO V 17 Pro warna hitam dilapisi casing dompet yang didalamnya tersisip uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas yang berisi dompet, jam tangan, STNK 2 (dua) buah, alat-alat suntik, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap handphone tersebut telah dijual;
- Bahwa di rumah Sdr. Cikita di Desa Lolui Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dibulan puasa tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa telah pula mengambil barang dirumah Sdr. Cikita dengan modus berpura-pura mencari bapak dari Sdr. Cikita untuk menjual tomat dan saat Sdr. Cikita masuk dalam rumah Terdakwa kemudian ikut masuk dan mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas bayi;
- Bahwa isi dompet tersebut ketika ditemukan telah hilang sejumlah uangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif dan menghubungkan dakwaan-dakwaan pokok dengan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap Pasal tersebut yang dimaksud ialah untuk mengkomulasikan antara dakwaan kesatu dan kedua sehingga terhadap Pasal tersebut akan dipertimbangkan setelah dakwaan kesatu dan kedua selesai dipertimbangkan;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 wita dirumah Sdr. Yunico di Desa Jono Oge Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek VIVO V 17 Pro warna hitam dilapisi casing dompet yang didalamnya tersisip uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas yang berisi dompet, jam tangan, STNK 2 (dua) buah, alat-alat suntik, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi Yunico tepatnya diatas meja dapur dan tas yang ada didalam lemari dan kemudian Terdakwa langsung pergi dengan cara menyembunyikan tas dalam baju Terdakwa dan handphone dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, di rumah Sdr. Cikita di Desa Lolui Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dibulan puasa tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa telah pula mengambil barang dirumah Sdr. Cikita dengan modus berpura-pura mencari bapak dari Sdr. Cikita untuk menjual tomat dan saat Sdr. Cikita masuk dalam rumah Terdakwa kemudian ikut masuk dan mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas bayi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat penyimpanannya yakni dari dalam rumah Saksi Yunice maupun Saksi Cikita sehingga tidak dapat ditemukan lagi pada tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah berpindah dari tempat semula barang itu berada atau disimpan oleh pemilik/penguasa barangnya yang sah serta terhadap barang-barang tersebut termasuk dalam kategori benda berwujud sebagaimana diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) buah HP merek VIVO V 17 Pro warna hitam dilapisi casing dompet yang didalamnya tersisip uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas yang berisi dompet, jam tangan, STNK 2 (dua) buah, alat-alat suntik, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi Yunice dan/atau kerabatnya, sedangkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas bayi milik dari Saksi Cikita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Yunice maupun Saksi Cikita yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di dalam rumah yang menjadi haknya. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Yunice maupun Saksi Cikita, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap 1 (satu) buah HP merek VIVO V 17 Pro warna hitam dilapisi casing dompet yang didalamnya tersisip uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas yang berisi dompet, jam tangan, STNK 2 (dua) buah, alat-alat suntik, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi Yunice dan/atau kerabatnya yang setidaknya dijual dan digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupinya, sedangkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas bayi milik dari Saksi Cikita setidaknya telah digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa yang menghilangkan/menggunakan barang-barang tersebut tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sedangkan peralihan hak terhadap barang-barang tersebut tidaklah dilandasi dengan hubungan hukum yang sah. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap unsur pencurian tersebut oleh Majelis Hakim akan dijabarkan berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur barangsiapa, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, serta unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh sebab itu terhadap dakwaan tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu sehingga diambil alih dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu sehingga diambil alih dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.1.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu sehingga diambil alih dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.1.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu sehingga diambil alih dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam menurut majelis hakim merujuk pada kondisi dimana matahari telah terbenam seluruhnya sehingga tidak ada penerangan langsung secara alami dari matahari dan hingga matahari terbit kembali yakni munculnya penerangan alami matahari secara penuh. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa di rumah Sdr. Cikita di Desa Lolui Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dibulan puasa tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.30 wita yang telah mengambil barang dirumah Sdr. Cikita dengan modus berpura-pura mencari bapak dari Sdr. Cikita untuk menjual tomat dan saat Sdr. Cikita masuk dalam rumah Terdakwa kemudian ikut masuk dan mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas bayi merupakan perbuatan yang dipandang dilakukan secara notoir di waktu malam sedangkan lokasinya benar berada dalam rumah Saksi Cikita, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memuat perbuatan pokok alternatif keberadaan orang dalam suatu tempat yang mana keberadaannya oleh orang yang berhak atas tempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki. Tidak diketahui ialah situasi dimana keberadaan orang pada tempat tersebut tidak diketahui, sedangkan tidak dikehendaki dapatlah keberadaan orang tersebut diketahui namun tidak dikehendaki. Terhadap alternatif unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memilih terhadap fakta yang paling dekat dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam rumah Saksi Cikita haruslah dipandang sebagai area privat dari Saksi Cikita selaku pemiliknya. Sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi tersebut sehingga dapat memberi petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa tidaklah cukup dikehendaki bahkan tidak diketahui oleh pemiliknya. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan dakwaan kedua terpenuhi, maka terhadap unsur perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sendirinya telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan mengacu pada dakwaan kumulatif tersebut serta ketentuan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana dengan salah satu dakwaan dengan ancaman terberat yakni mengacu pada Pasal 363 yang diancam dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah HP Merek VIVO V 17 Pro Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dos HP VIVO V 17 Pro;

Telah disita dari Terdakwa. Terhadanya ternyata merupakan hasil dari kejahatan yang semula milik dari Saksi Yunice, sehingga mempertimbangkan pula keterangan Saksi Andi, berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diserahkan kepada Saksi Yunice;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362, Pasal 363 ayat (1), Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afdal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan pencurian dan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afdal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah HP Merek VIVO V 17 Pro Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Dos HP VIVO V 17 Pro;

Diserahkan kepada Saksi Yunice;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II